

## ABSTRAK PERATURAN

LELANG - PENATAUSAHAAN - JAMINAN

2016

PERMENKEU RI NOMOR 254/PMK.06/2016 TANGGAL 30 DESEMBER 2016

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENATAUSAHAAN JAMINAN PENAWARAN LELANG PADA BALAI LELANG DAN PEJABAT LELANG KELAS II

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka penatausahaan jaminan penawaran lelang yang tertib, efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu untuk membuat pedoman penatausahaan jaminan penawaran lelang pada Balai Lelang dan Pejabat Lelang Kelas II;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU Lelang (Vendu Reglement, Ordonantie 28 Februari 1908 Staatsblad 1908:189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Staatsblad 1941:3); Instruksi Lelang (Vendu Instructie, Staatsblad 1908: 190 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Staatsblad 1930:85); 3. Perpres RI No. 28 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 51); Permenkeu RI No. 175/PMK.06/2010 (BN Tahun 2010 No. 475) sebagaimana telah diubah Permenkeu RI No. 159/PMK.06/2013 (BN Tahun 2013 No. 1338); Permenkeu RI No. 176/PMK.06/2010 (BN Tahun 2010 No. 476) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI No. 160/PMK.06/2013 (BN Tahun 2013 No. 1339); Permenkeu RI No. 27/PMK.06/2016 (BN Tahun 2016 No. 270);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Penatausahaan Jaminan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini meliputi penatausahaan Jaminan yang dilaksanakan oleh Balai Lelang dan Pejabat Lelang Kelas II, dalam pelaksanaan Lelang Noneksekusi Sukarela.

Penatausahaan Jaminan dilaksanakan oleh:

- a. Balai Lelang, untuk Lelang yang diselenggarakan oleh Balai Lelang dan dilaksanakan oleh Pejabat Lelang Kelas II; atau
- b. Pejabat Lelang Kelas II, untuk Lelang yang diselenggarakan oleh Pejabat Lelang Kelas II.

Balai Lelang atau Pejabat Lelang Kelas II bertanggung jawab sepenuhnya atas Jaminan dari Peserta Lelang sejak penerimaan sampai dengan pengembalian Jaminan.

CATATAN : - Pelaksanaan penatausahaan Jaminan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap sah berdasarkan Peraturan Menteri ini.

- Rekening Bank yang telah dibuka oleh Balai Lelang atau Pejabat Lelang Kelas II sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini tetap dapat digunakan sebagai Rekening Penampungan Lelang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.
- Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberitahukan mengikuti ketentuan yang diatur dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berlakunya Peraturan Menteri ini.
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.
- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2016 dan diundangkan pada tanggal 4 Januari 2017.